

BAB V PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Data pribadi adalah identitas diri, yang keberadaanya merupakan hak konstitusional warga negara. Ketidakteraturan mengenai hal tersebut menyebabkan kerugian bagi warga negara yang hak terhadap privasinya dilangkahi oleh pihak yang menyimpan data pribadinya. Perlindungan hukum terhadap konsumen secara umum diatur dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menikmati layanan yang diberikan Marketplace, hak ini juga didukung oleh Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dimana konsumen mempunyai hak untuk menuntut dan mengadu kepada pihak yang berwenang apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi. Selain itu, dalam Pasal 5 Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik juga diatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyusun aturan internal mengenai perlindungan data pribadi, maka dari itu perusahaan marketplace memiliki kebijakannya sendiri (self-regulation) berupa privacy policy dalam membantu konsumen untuk melindungi data pribadinya.

2. Pertanggungjawaban hukum perusahaan marketplace yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 dan Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 dapat berupa tanggung jawab perdata dan pidana. Prinsip tanggung jawab yang dianut oleh UU No. 8 Tahun 1999 yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan sistem pembuktian terbalik dan praduga untuk selalu bertanggung jawab. Akan tetapi kedua prinsip tanggung jawab tersebut dirasa belum cukup untuk dapat melindungi hak konsumen dibandingkan dengan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Marketplace sendiri seperti Bukalapak dan Tokopedia juga mengatur mengenai pembatasan tanggung jawab (limitation of liability) jika terjadi kebocoran data yang disebabkan oleh pihak ketiga maka Tokopedia dan Bukalapak tidak bertanggung jawab. Hal ini jelas membuktikan bahwa selfregulation sangat berpihak pada kepentingan perusahaan itu sendiri dibandingkan dengan kepentingan konsumen. Oleh karena itu Tokopedia dan Bukalapak telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a UU No.8 Tahun 1999 mengenai peralihan tanggung jawab sehingga dapat dikenakan sanksi pidana. Sedangkan sanksi keperdataan dapat berupa sanksi administratif yaitu pemberian ganti kerugian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada perusahaan Online Marketplace agar lebih memperketat dan membuat sistem pengumpulan data pribadi sehingga tidak mudah

disalahgunakan karena walaupun perlindungan data pribadi konsumen sudah diatur dalam peraturan perundangundangan, namun masih ada tindakan kelalaian dari perusahaan online marketplace.

2. Kepada Pemerintah hendaknya menetapkan peraturan perundangundangan yang mengatur secara khusus mengenai penyelenggara online marketplace terhadap data pribadi dan privasi konsumen daring dan juga menerapkan prinsip strict liability demi kepentingan konsumen. Karena selain untuk melindungi privasi konsumen, Tujuan dari regulasi hukum tersebut mendorong agar klausul baku yang sering disuguhkan kepada calon konsumen pada aplikasi online marketplace dapat secara adil dan terbuka untuk disepakati kedua belah pihak.